

**KONSEPSI UNSUR ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK DI
INDONESIA TERKAIT PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR (Studi
Putusan Nomor 31/Pdt.Sus/Merek/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)**

¹Mike Djoefha,²Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, SH., MH., MM

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Citra Raya

¹Mdjoefha5@gmail.com

²Sidi.ahyar@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Para pelaku usaha nakal yang sengaja mendaftarkan merek untuk mengambil keuntungan dengan cara meniru suatu merek terkenal. Ini karena merek terkenal biasanya mempunyai reputasi tinggi di banding merek lainnya. Pendaftaran merek secara tanpa hak ini tentu mengindikasikan bahwa terdapat itikad tidak baik (*bad faith*) dari pendaftar dalam mendaftarkan mereknya, tindakan ini tentu telah melanggar peraturan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur itikad baik pada pendaftaran merek *Bloomingdale*(Indonesia) dalam putusan no.31/Pdt.Sus/Merek/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst, serta perlindungan hukum terhadap merek *BLOOMINGDALE'S*(Amerika) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan melakukan kajian terhadap bahan pustaka berupa bahan hukum, baik bahan primer, bahan sekunder, maupun bahan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa merek *Bloomingdale* (Indonesia) walaupun telah melalui pemeriksaan di Direktorat Jendral HKI namun dalam pendaftarannya tidak dilandasi dengan itikad baik serta terdapat niat membongceng keterkenalan merek *BLOOMINGDALE'S* (Amerika). Merek *BLOOMINGDALE'S* (Amerika) sebagai merek terkenal wajib mendapat perlindungan hukum, untuk saat ini Indonesia menggunakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai aturan yang mengatur mengenai merek terkenal. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan awal sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran, bila pendaftar yang bukan pemilik merek terkenal dengan itikad buruknya sengaja membongceng ketenaran merek lain yang sudah terkenal. Perlindungan Hukum Represif sebagai upaya hukum terakhir yang diberikan apabila telah terjadi pelanggaran atas merek sehingga dapat diselesaikan melalui jalur peradilan.

Kata Kunci : Merek terkenal, Itikad Baik, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Rogue business actors who deliberately register a trademark to take advantage of it by imitating a well-known brand. This is because well-known brands usually have a high reputation compared to other brands. The registration of a trademark without rights certainly indicates that there is no good faith from the registrant in registering the trademark, this action would have violated the existing regulations. The purpose of this research is to find out how the application of the elements of good faith in the registration of the Bloomingdale (Indonesia) trademark in decision no.31/Pdt.Sus/Merek/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst, as well as legal protection of the brand BLOOMINGDALE'S (America). in Indonesia based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This research was conducted using the juridical-normative research method by examining library materials in the form of legal materials, both primary materials, secondary materials, and tertiary materials. The results of this study indicate that the brand Bloomingdale (Indonesia), although it has been examined by the Director General of IPR, but registration is not based on good faith and there is an intention to piggyback on the popularity of the brand BLOOMINGDALE'S (American). The BLOOMINGDALE'S (American) brand as a well-known brand must receive legal protection, for now Indonesia is using Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications as a rule that governs well-known brands. Preventive legal protection is the initial protection before the occurrence of an illegal act or violation, if an applicant who is not a well-known trademark owner in bad faith deliberately piggybacks on the fame of another well-known brand. Repressive Legal Protection as the last legal measure given if there has been a violation of a mark so that it can be resolved through judicial channels

Keywords: Well-known Brand, Good Faith, Legal Protection.